

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DALAM PEKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Robby Kurniawan

(Pendidikan Olahraga, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang)
robbkurn@yahoo.com

Abstrak: Peningkatan kualitas pendidikan penting dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan nasional serta menghasilkan peserta didik yang mampu bersaing dalam tataran global. Untuk mencapai semua tujuan pendidikan nasional salah satu caranya adalah dengan menyeimbangkan antara kualitas pendidik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru merupakan peran pengajar dalam proses pendidikan, keberhasilan suatu proses pendidikan dapat dilihat dari tingkat profesionalisme seorang guru. Guru yang profesional lebih bisa diandalkan dari pada guru yang non-profesional untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh, maka sangat penting saat ini meningkatkan profesionalisme seorang guru. Peningkatan profesionalisme seorang guru dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan program sertifikasi guru. Semua program tersebut dilakukan secara sengaja demi meningkatkan profesionalisme seorang guru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kata kunci: guru, profesionalisme, pendidikan jasmani, IPTEK

PENDAHULUAN


Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang dilakukan di dalam ataupun di luar sekolah yang dilaksanakan sepanjang hayat. Seiring berkembangnya zaman peningkatan dan pengembangan kualitas dalam dunia pendidikan penting dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan kualitas peserta didik tersebut dilakukan guna menghadapi persaingan global dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini.

Dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin berkembang peningkatan kualitas peserta didik sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa visi pendidikan

nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Hal selaras dikemukakan oleh Soedijarto (2008:38) sejarah perkembangan dunia menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa tergantung dari sistem pendidikannya. Jadi jika sistem pendidikan suatu bangsa sudah baik maka dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan sangat penting untuk dilakukan.

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui peningkatan profesionalisme seorang pendidik atau guru. Menurut Sagala (2007:99) dalam proses pendidikan, guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik kearah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Ditambahkan oleh Hidayanto (2009:254) yang berpendapat bahwa untuk membangun peradaban bangsa, semua yang selain guru boleh tidak ada, tetapi guru tidak boleh tidak ada. Jadi dapat dikatakan bahwa guru adalah faktor utama dalam sebuah pembelajaran, maka sangat penting untuk terus meningkatkan profesionalisme guru selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saat ini khususnya di Indonesia tingkat profesionalisme guru masih diupayakan oleh pemerintah. Menurut data Kemendikbud (2016:71) pada awal tahun 2015 masih terdapat 138.008 guru yang diangkat belum memenuhi syarat untuk bisa ikut sertifikasi pendidik, alasan utamanya adalah guru tersebut belum memenuhi kualifikasi minimal lulusan S1 atau D IV. Hal tersebut mencerminkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan Pasal 29 yang menyebutkan bahwa “standart minimal seorang pendidik adalah memiliki kualifikasi minimal lulusan D IV atau S1” belum dilaksanakan dengan baik. Data lain yang berhubungan dengan belum tercapainya profesionalisme seorang guru di Indonesia menurut Kemendikbud (2016:75) Analisis deskripsi terhadap hasil ujian kopetensi guru (UKG) memperlihatkan bahwa rata-rata UKG mencapai 56.69 telah melampaui kompetensi capaian minimum yang ditetapkan tahun 2015 sebesar 5,5, namun capaian data tersebut belum merata dibuktikan dengan hanya 13 propinsi yang mempunyai rata-rata diatas 5,5. Sisanya sebanyak 21 propinsi mempunyai rata-rata di bawah 5,5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rata-rata UKG dan Sebaran Nilai UKG Provinsi

(Sumber: Kemendikbud, 2016:21)

Tuntutan seorang guru untuk mengembangkan profesionalisme selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 20 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalisme, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu pendidikan secara menyeluruh. Menurut Sharma (2014:2) menyatakan bahwa guru profesional merupakan komponen penting dari kondisi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa guna bersaing dalam komunitas global. Saat ini khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sangat penting seorang guru meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran sehingga dapat menciptakan peserta didik yang berkualitas guna bersaing dalam tataran global.

Pengembangan profesionalisme guru wajib dipenuhi tidak terkecuali oleh guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang erat kaitannya dengan pengembangan kualitas peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Bucher (1983:13) yang menyatakan bahwa pendidikan jasmani, merupakan bagian integral dari semua proses pendidikan, yaitu suatu bidang pendidikan yang memiliki tujuan

peningkatan kinerja manusia melalui media kegiatan fisik yang telah dipilih dengan maksud untuk mewujudkan suatu hasil. Dengan mengetahui pentingnya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan guna membentuk manusia yang memiliki kualitas tubuh yang baik maka dibutuhkan peran pengajar atau guru yang profesional dalam memberikan kontribusi yang tepat dan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kualitas individu yang sehat dan berkualitas guna menghadapi persaingan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Terkait dengan masalah tentang tugas dan kewajiban guru untuk mengembangkan profesionalisme dalam proses pembelajaran sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 20 Tentang Guru dan Dosen serta belum diketahui apakah guru-guru memahami persepsi bahwa peningkatan profesionalisme seorang guru sangatlah penting, maka dalam artikel ini akan dibahas tentang pentingnya dan program peningkatan profesionalisme guru selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.

PEMBAHASAN

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Peran pendidikan jasmani sangat penting dalam membelajarkan dan mengajak para peserta didik untuk aktif bergerak atau beraktivitas fisik. Menurut Lumpkin (2010:4) Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai proses hingga seorang individu memperoleh fisik yang optimal, mental, sosial, dan kebugaran melalui aktivitas gerak. Husdarta (2011:3) Pendidikan jasmani dan kesehatan pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Schmottlach dkk (2010:2) menyatakan tentang kontribusi pendidikan jasmani yaitu, *“The well-planned physical education program has the potential to contribute to all phases of a student's educational development”*, dapat diartikan bahwa program pendidikan jasmani yang terencana baik memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap seluruh tahap perkembangan suatu individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan fisik, mental dan perilaku hidup sehat guna memperoleh individu yang berkualitas.

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian penting dalam menyiapkan manusia yang berkualitas, hal ini akan memberikan kontribusi yang positif dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lainnya. Morgan dan

Hansen (2008:197) menyatakan bahwa manfaat pendidikan jasmani telah diakui secara luas sebagai sarana gerak utama bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan fisik secara aktif. Melalui program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan peserta didik di bentuk dan diajarkan untuk hidup sehat dan mempunyai kebugaran yang baik, sehingga nantinya mampu bekerja secara optimal khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat karena hanya orang yang memiliki kebugaran baiklah yang akan lebih produktif dibandingkan orang yang memiliki tingkat kebugaran yang rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Anmol (2015:56) yang menyatakan “hanya orang yang sehat dapat bekerja lama, keras dan riang. Orang yang tidak sehat mungkin tidak akan bisa bekerja terlalu lama dan keras karena daya tahan tubuhnya yang rentan”. Maka dari itu melalui pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan akan dikembangkan individu yang memiliki kebugaran yang baik dan sehat. Dalam mensukseskan proses pembelajaran pendidikan jasmani terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah peran pengajar atau guru.

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 1 menyatakan, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Suparlan (2008:12) guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Ditambahkan oleh Imran (2010: 23) guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar, mendidik dan membimbing siswa guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspek. Sesuai penjelasan tersebut maka penting halnya peningkatan profesionalisme seorang guru sesuai peran utama guru untuk menyiapkan peserta didik yang berkualitas dan produktif.

Seorang guru dituntut meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran karena erat kaitannya dengan keberhasilan peserta didik dan guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Menurut Wang (2008:1) berpendapat banyak peneliti telah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, pada tingkat tertentu bergantung pada peningkatan kualitas pembelajaran profesional guru. Ditambahkan oleh Chan dan Sam (2005:58-59) seorang guru

memiliki posisi strategis dalam usaha tercapainya kualitas pendidikan yang semakin baik serta amat dituntut kemampuan profesionalnya dalam pembelajaran. Tugas dan peranan guru profesional menurut Ball dan Forzani dalam *Journal of Teacher Education* (2009:498) adalah mempersiapkan pengajaran khusus pada suatu individu yang dapat meningkatkan pembelajaran yang dipelajari secara signifikan melalui pengalaman sendiri. Dalam melakukan pembelajaran, seorang guru dapat dikatakan sebagai pendidik yang profesional jika memenuhi syarat sebagai guru profesional. Menurut Rusman (2014:18) syarat pendidik yang profesional memiliki empat kompetensi yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi personal, (3) kompetensi profesional, (4) kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. kompetensi personal adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berahlak mulia. Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi social adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi jika komponen-komponen tersebut dimiliki oleh seorang guru dan dapat disajikan dalam sebuah pembelajaran khusus pada peserta didik maka guru tersebut dapat dikatakan sebagai seorang pendidik yang profesional.

Sejalan dengan pentingnya peningkatan profesionalisme seorang guru yang telah disebutkan maka tidak terkecuali guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan juga berkewajiban meningkatkan tingkat profesionalisme dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Terlebih lagi guru pendidikan jasmani merupakan salah satu komponen utama dalam proses pendidikan, karena melalui pembelajaran yang diberikan oleh guru pendidikan jasmani dapat meningkatkan kualitas intelegensi dan kemampuan fisik peserta didik sehingga dapat bersaing dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Menurut Pandey (2011:4) pengembangan guru dianggap sebagai proses berkelanjutan dalam meningkatkan dan mempertahankan kompetensi profesional dan dapat diperoleh melalui program *in-service*. Program *in-service* yang dimaksud dapat berupa pelatihan/seminar, selain program *in-service* terdapat juga program untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan sertifikasi pendidik.

Penjelasan tentang program-program tersebut akan diuraikan dalam kejian berikut: (1) Program pelatihan untuk peningkatan profesionalisme guru penting dilakukan dan telah dilakukan oleh pemerintah. Menurut Depdiknas (2007:4) yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat. Untuk mendapatkan hasil yang positif dari program pelatihan harusnya program tersebut sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu mengacu kepada tuntutan kompetensi yang akan diberikan pada peserta didik, (2) Program Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), yaitu suatu wadah atau pertemuan yang dilakukan oleh para guru yang memiliki bidang keahlian yang sama.

MGMP sebagai wadah profesi guru yang berbasis mata pelajaran secara profesional, terprogram, dan secara khusus diarahkan untuk mengembangkan standarisasi konsep dan penilaian mata pelajaran secara nasional (Saondi dan Suherman, 2010: 75). MGMP sebagai suatu wadah atau organisasi profesi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: “Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Kegiatan MGMP tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan seorang guru. Manfaat keberadaan MGMP bagi guru antara lain: (a) melalui pertemuan MGMP guru dapat mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, (b) berbagi pengalaman dan studi banding untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas, (c) guru mata pelajaran mendapat kesempatan untuk menambah wawasannya dalam pengembangan pembelajaran, pengembangan profesi, (d) mendapatkan informasi dan pembaharuan baik masalah kurikulum mata pelajaran yang diampunya ataupun kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut adanya penyesuaian, (3) Program sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan peningkatan profesionalisme seorang guru. Dapat diartikan juga sertifikasi adalah pemberian dokumen resmi berbentuk sertifikat. Menurut Suyatno (2007:2) guru yang telah mendapat sertifikat berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar yang dijelaskan di dalam dokumen tersebut. Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 11 menyebutkan bahwa sertifikat pendidik yang dimaksud diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Lebih lanjut suyatno (2007:2) menyebutkan tujuan utama sertifikasi adalah: (1)

menentukan kelayakan pendidik dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat pendidik, (4) meningkatkan profesionalisme pendidik, (5) meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi program sertifikasi yaitu pemberian sertifikat kepada seorang pendidik sebagai bukti formal yang membuktikan atau mengakui seorang guru sebagai tenaga profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejalan dengan konsep pendidikan yang dilaksanakan sepanjang hayat dan selalu berkembang idealnya diimbangi dengan peningkatan profesionalisme guru dalam mengajar. Seorang guru dituntut meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran karena erat kaitannya dengan keberhasilan peserta didik, dan guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guru dituntut profesional dan setiap pembelajaran yang dilakukan. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kualitas peserta didik, yang nantinya akan bersaing dalam ranah global. Terlebih guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran dan berkontribusi dalam mempengaruhi hasil kualitas peserta didik, maka sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru tersebut.

Peningkatan profesionalisme seorang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan program sertifikasi guru. Semua program tersebut dilakukan secara sengaja demi meningkatkan profesionalisme seorang guru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga dengan adanya artikel ini guru lebih mengerti tentang pentingnya peningkatan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran dan mengetahui cara-cara meningkatkan profesionalisme guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Anmol. 2015. *Contribution of sports activities in personality development. International Journal of Physical Education, Sports and Health*. 1 (3): 56-58.
- Ball, D.L., Forzani, F.M. 2009. *The Work of Teaching and the Challenge for Teacher Education. Journal of Teacher Education*. 60 (5): 497-511.
- Bucher, C. 1983. *Administration Of Physical Education & Athletic Programs*. London: The C V Mosby Company.

- Chan, SM., Sam, T.T. 2005. *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas. 2007. *Panduan penyusunan portofolio sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Hidayanto, D.N. 2009. *Pemikiran Kependidikan: Dari Filsafat Ke Ruang Kelas*. Jakarta: LeKDiS.
- Husdarta, J.S. 2011. *Manajemen Pendidikan Jasmani*. Bandung: Alfabeta.
- Imran, A. 2010. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Dunia Pustaka.
- Kemendikbud. 2016. *Laporan Kinerja 2015*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Lumpkin, A. 2010. *Instruction Physical Education, Exercise Science, And Sport Studies*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Morgan, P.J., Hansen, V. 2008. *Physical education in primary schools: Classroom teachers' perceptions of benefits and outcomes*. *Health Education Journal*. 67 (3): 196-207.
- Pandey, S. 2011 *Professionalization of Teacher Education in India: A critique of Teacher Education Curriculum Reforms and its Effectiveness*. India: NCERT.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang Standart Nasional Pendidikan*. (online), (http://telkomuniversity.ac.id/images/uploads/PP_No._19_Tahun_2005.pdf), diakses 10 April 2017.
- Rusman. 2014. *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesional Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sagala, S. 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Saondi, O dan Suherman, A. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Schmottlach, N., McManama, J., & Hicks, L. (2010). *Physical Education Activity Handbook*. (12th Ed.). San Francisco: Pearson Education, Inc.
- Sharma. 2014. *Pre-Service Teacher Education Reforms In India And Pakistan: Challenges And Possibilities*. *International Journal of Research*. 2 (2):1-13
- Soedijarto. 2008. *Tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional Sebagai Ukuran bagi Pendidikan yang Bermutu dan Implikasinya*. *Journal Pendidikan Penabur*. 7 (11):37-41.
- Suparlan. (2008). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hidayat.
- Suyatno. 2007. *Panduan Sertifikasi Guru*. Jakarta: Indeks.

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (online), (<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>), diakses 10 April 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*. (online), ([http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005\(Guru%20&%20Dosen\).pdf](http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20&%20Dosen).pdf)), diakses 10 April 2017.
- Wang, C.L. 2008. *The Teacher Development in Physical Education: A Review of the Literature*. *Journal Asian Social Science*. 4 (12): 3-18.